

Analisis Tindakan Sosial dalam Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar Berdasarkan Teori Max Weber

Rachel Anggita Lintang^{1*}, Qomaruzzaman Azam Zami², Mohammad Nasyiruddin³

^{1,2,3}Universitas Islam Balitar, Indonesia

*Corresponding author: rachelanggita@gmail.com

Abstract: Violence against children is still a prevalent issue in Indonesia, with psychological impact being one of the most dominant effects. This research aims to understand the role of companions in providing psychological support to child victims of violence at UPTD PPA Kota Blitar and the forms of social actions involved in the process. The approach used is a descriptive qualitative method, employing data collection techniques that include observation, interviews, questionnaires, and documentation. The research results reveal five primary tasks of the companion: facilitating the child's psychological recovery, connecting the child with the service system, overcoming obstacles, advocating for the child's rights, and providing a sense of security. Social actions in accompaniment include instrumental rational actions, value-oriented actions, and affectual actions. Traditional actions were not found because the UPTD PPA of Blitar City is a formal institution that operates based on official procedural standards to achieve optimal results. Therefore, the approach methods provided must be based on thorough considerations to meet their specific needs. This research provides a theoretical contribution to the study of social action in the context of public service institutions, as well as practically supporting the development of a psychological support system for child victims of violence.

Keywords: children; psychological assistance; violence against children; social action

Abstrak: Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia, dengan dampak psikologis sebagai salah satu dampak yang paling dominan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas pendamping dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar serta bentuk tindakan sosial dalam proses tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan lima tugas utama pendamping: memfasilitasi pemulihan psikologis anak, menghubungkan anak dengan sistem layanan, menjembatani hambatan, membela hak anak, serta memberikan rasa aman. Tindakan sosial dalam pendampingan mencakup tindakan rasional instrumental, berorientasi nilai, dan afektual. Tindakan tradisional tidak ditemukan karena UPTD PPA Kota Blitar merupakan lembaga formal yang beroperasi berdasarkan standar prosedur resmi untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga metode pendekatan yang diberikan harus didasarkan pertimbangan mendalam agar dapat memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada kajian tindakan sosial dalam konteks lembaga layanan publik, serta secara praktis mendukung pengembangan sistem pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan.

Kata kunci: anak; pendampingan psikologis; kekerasan terhadap anak; tindakan sosial

Copyright (c) 2025 The Authors. This is an open-access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Received: 04-07-2025

Revised: 15-07-2025

Accepted: 18-07-2025

Published: 22-07-2025

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Blitar masih menjadi permasalahan dalam upaya mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak. Berdasarkan data dari A-Data Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar (2025), tercatat sebanyak 21 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kota Blitar pada tahun 2021, 18 kasus pada tahun 2022, 30 kasus pada tahun 2023, dan 29 kasus pada tahun 2024. Namun, perlu diingat bahwa jumlah tersebut hanya sebagian kecil kasus yang terjadi dari situasi sebenarnya. Kasus kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es. Sangat mungkin banyak kasus yang tidak dilaporkan (Fajarati, 2025).

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera atau kerugian nyata terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, pertumbuhan anak, atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Nova & Prathama, 2023). Anak yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami trauma berkepanjangan yang tentunya menghambat perkembangan mereka.

Pada tahun 2025 terhitung sejak Bulan Januari hingga Juni terdapat 27 laporan kasus anak yang masuk dari tiga kecamatan, yaitu Sananwetan, Kepanjenkidul, dan Sukorejo. Dari 27 kasus tersebut, hanya 13 kasus yang mendapatkan layanan pendampingan psikologis. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua pengaduan bukan merupakan kasus kekerasan. Sebagian pengaduan tercatat sebagai permohonan dispensasi kawin, yaitu sebanyak 14 pengaduan. Secara rinci, dari 13 kasus yang mendapatkan pendampingan psikologis, 6 diantaranya telah selesai menjalani pendampingan hingga tahap evaluasi. Anak telah menunjukkan pemulihan kondisi psikologisnya dan kembali beraktivitas normal. Sedangkan 7 kasus masih dalam proses pendampingan.

Hal tersebut mengindikasikan dampak psikologis yang signifikan pada korban kekerasan. Dampak psikologis yang dialami oleh anak cenderung terus terbawa hingga dewasa, terlebih bila tidak pernah disadari dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat (Siregar, Siregar, Nasution, Pasaribu, & Muliawan, 2021). Sehingga intervensi dari pihak terkait sangat dibutuhkan untuk membantu korban memulihkan kondisi psikologisnya.

Berbagai penelitian terdahulu berfokus pada pendampingan anak korban kekerasan di UPTD PPA yang membahas peran lembaga dan bentuk pendampingan secara umum.

Sementara tugas dan tindakan sosial pendamping dalam pendampingan psikologis belum pernah dibahas secara lebih mendalam. Pada penelitian ini, peneliti menggali lebih dalam fakta di lapangan terkait tugas pendamping dan tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk mengidentifikasi empat jenis tindakan sosial, yaitu tindakan rasional instrumental, berorientasi nilai, afektual, dan tradisional.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tindakan Sosial dalam Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar Berdasarkan Teori Max Weber”. Dalam konteks pendampingan psikologis, teori tersebut dapat memahami tindakan pendamping sebagai hasil dari makna subjektif. Dengan menganalisis tindakan sosial dalam pendampingan psikologis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori sosiologi terkait orientasi tindakan pendamping menurut empat kategori tindakan sosial Max Weber dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pendampingan di UPTD PPA Kota Blitar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu, dan meminta seseorang atau sekelompok orang untuk menceritakan kehidupan mereka (Rusandi, 2021). Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun informan yang ditetapkan oleh peneliti meliputi Kepala UPTD PPA Kota Blitar, psikolog, Satgas PPA Kota Blitar, dan keluarga anak korban kekerasan yang pernah mendapat pendampingan psikologis di UPTD PPA Kota Blitar.

Untuk mendapatkan data yang cukup dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar maka digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipatif, yaitu pengamatan terhadap perilaku subjek dan hal-hal yang relevan dengan topik penelitian tanpa terlibat secara langsung terhadap aktivitas sehari-hari di UPTD PPA Kota Blitar. Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya terhadap data yang berkaitan dengan proses pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari pihak korban karena adanya keterbatasan akses terkait informasi korban. Selanjutnya, peneliti mendalami dokumen yang berhubungan dengan pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar, seperti laporan kasus, lembar pendampingan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan cara melakukan perbandingan informasi data yang diperoleh dari beberapa metode yang berbeda (Susanto et al., 2023). Langkah triangulasi dilakukan dengan mencocokkan temuan dari masing-masing metode. Informasi dari hasil wawancara akan dicocokkan dengan hasil observasi, diperkuat dengan dokumen serta kuesioner yang diisi informan terkait. Triangulasi sumber adalah penggunaan beragam sumber data dalam penelitian. Data yang diperoleh dari sumber yang berbeda akan dibandingkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Untuk teknis analisis data, peneliti menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan dengan langkah awal mereduksi data, yaitu memilah informasi yang didapatkan di lapangan yang relevan dengan objek penelitian. Langkah selanjutnya peneliti melakukan penyajian data dengan mengelompokkan data sesuai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan temuan di lapangan sehingga menjadi informasi yang terstruktur. Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil

Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau diskriminasi. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, UPTD PPA Kota Blitar dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas teknis operasional di wilayah Kota Blitar dalam memberikan layanan dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya (W.Informan 1.17/04/2025).

Berdasarkan informasi dari Kepala UPTD PPA Kota Blitar pada wawancara 17 April 2025, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor.72 Tahun 2023, UPTD PPA Kota Blitar termasuk UPT Kabupaten/Kota tipe B, yang mempunyai Kepala UPT, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia, UPTD PPA Kota Blitar hanya memiliki Kepala UPTD PPA yang dibantu dengan satu tenaga administratif. Struktur organisasi UPTD PPA Kota Blitar adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Blitar
Sumber: (DP3AP2KB Kota Blitar, 2024)

Adapun alur pelayanan UPTD PPA Kota Blitar dimulai dengan penerimaan pengaduan, baik melalui pengaduan langsung, *hotline*, atau rujukan. Setelah pengaduan diterima, akan dilakukan *assessment* untuk mengetahui kondisi korban yang nantinya digunakan untuk menyusun rencana intervensi. Dari hasil *assessment* akan diketahui pendampingan apa yang dibutuhkan oleh korban. Adapun bentuk pendampingan yang diberikan adalah pendampingan psikologis dan hukum. Selama proses pendampingan, pendamping PPA Kota Blitar akan terus memonitoring perkembangan kasus untuk memastikan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan korban. Setelah dilakukan pendampingan, kasus dapat diterminasi atau dirujuk ke lembaga lain untuk memberikan layanan yang lebih spesifik (W.Informan 1.17/04/2025).

Tugas Pendamping dalam Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar

Dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar, pendamping memiliki peran penting untuk mendukung keberhasilan proses tersebut. Pendampingan ini dilakukan secara kolaboratif antar pendamping untuk memastikan pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Di UPTD PPA Kota Blitar sendiri, pendamping meliputi Kepala UPTD PPA, psikolog, dan Satgas PPA dari masing-masing kelurahan di Kota Blitar (W.Informan 1.17/04/2025). Didasarkan pada temuan di lapangan, masing-masing pendamping memiliki tugas yang berbeda. Diantaranya sebagai berikut:

Kepala UPTD PPA Kota Blitar

Sebagai pimpinan, Kepala UPTD PPA Kota Blitar mengemban tanggung jawab yang besar dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan. Kepala UPTD PPA harus memastikan pendampingan berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPTD PPA Kota Blitar, Kepala UPTD PPA Kota Blitar bertugas sebagai manajer kasus yang mengatur kebutuhan korban dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 17 April 2025, informan mengatakan: *“Ibaratnya kalau bahasa gamblangnya, saya Kepala UPT ini sebagai manajer kasus. Jadi saya ini yang manage butuh e apa klien ini. Oh ini butuh pendampingan psikologis aja nih, nah itu saya yang membantu, mengkoordinir ibaratnya begitu”*.

Dari kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala UPTD PPA Kota Blitar memiliki tugas yang strategis untuk menentukan keberlanjutan pendampingan bagi anak korban kekerasan. Dengan tugas sebagai manajer kasus, Kepala UPTD PPA Kota Blitar berfungsi sebagai penghubung utama antara korban, psikolog, dan dengan lembaga lainnya. Sehingga setiap pelaksanaan intervensi atau pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban.

Dalam beberapa kasus, meski anak korban kekerasan telah dirujuk kepada lembaga lain, Kepala UPTD PPA Kota Blitar tetap melakukan monitoring terhadap korban untuk memastikan layanan yang dibutuhkan oleh korban terpenuhi dan mendapatkan pendampingan yang optimal. Hal tersebut menegaskan bahwa monitoring tidak berhenti

meski sudah dilakukan rujukan. Kepala UPTD PPA Kota Blitar terus melakukan monitoring atau pemantauan melalui lembaga terkait hingga kasus diterminasi.

Psikolog

Sebagai pendamping yang memberikan pendampingan langsung kepada anak korban kekerasan, psikolog memegang peran krusial dalam pemulihan psikologis anak agar dapat kembali hidup normal sebagaimana anak seusianya. Hal ini selaras dengan pernyataan psikolog UPTD PPA Kota Blitar yang menegaskan bahwa sebagai psikolog, mereka memiliki tugas spesifik memulihkan kondisi psikis klien agar dapat beraktivitas secara normal. Untuk mencapai tujuan tersebut, psikolog memiliki tugas sebagai berikut:

a. Melakukan *assessment*

Dalam melakukan *assessment*, psikolog bersama dengan tim UPTD PPA Kota Blitar akan melakukan identifikasi mendalam untuk memahami kondisi anak. Dalam proses tersebut, psikolog akan melakukan pemeriksaan kondisi fisik, psikis, hingga kondisi sosial korban (D.21/04/2025). Pendalaman permasalahan tersebut dilakukan untuk merencanakan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak korban kekerasan. Hal tersebut disampaikan oleh psikolog pada wawancara 9 Mei 2025: “*Untuk awal itu kita pasti ada assessment untuk kasus masuk, klien masuk, kita akan melakukan assessment awal untuk memperdalam kasus yang mereka laporkan*” (W.Informan 2.09/05/2025).

Ketepatan mengidentifikasi gejala yang nampak akan menentukan efektivitas pendampingan selanjutnya. Gejala yang ditunjukkan menjadi data penting yang digunakan oleh psikolog untuk memahami lebih dalam kondisi psikologis anak. Hasil yang didapatkan dari tahap *assessment*, akan menjadi pemahaman yang menyeluruh terkait kondisi anak, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pendampingan selanjutnya.

b. Menentukan metode pendampingan

Untuk membantu anak korban kekerasan memulihkan kondisi psikologis mereka, perlu dilakukan penyusunan metode pendampingan yang tepat sesuai hasil *assessment*. Dalam hal ini, psikolog bersama dengan Kepala UPTD PPA Kota Blitar akan berdiskusi untuk menentukan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak (O.17/04/2025). Pendampingan yang diberikan dengan tepat dapat meminimalisir dampak buruk dalam jangka panjang dan mempercepat proses pemulihan (Syifa' et al., 2025). Terkait hal

tersebut, psikolog memberikan pernyataan: *“Selanjutnya kita bisa mengambil keputusan terkait dengan metode apa yang cocok sesuai dengan laporan”* (W. Informan 2.09/05/2025).

Terkait dengan metode pendampingan, psikolog memiliki kewenangan untuk menentukan jenis pendampingan psikologis yang akan diberikan dengan tetap melakukan koordinasi bersama Kepala UPTD PPA Kota Blitar. Hal tersebut menunjukkan kolaborasi antar pendamping dalam menentukan metode pendampingan. Kepala UPTD PPA Kota Blitar mengatakan bahwa untuk menentukan metode pendampingan akan dikomunikasikan dengan psikolog karena hal tersebut merupakan bidang keahlian profesional mereka.

c. Melaksanakan pendampingan

Pendampingan psikologis tentunya akan mencapai keberhasilan jika proses tersebut berjalan dua arah, antara klien dengan psikolog. Sehingga anak dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan dirinya. Psikolog bertugas membantu anak menyelesaikan masalah psikologisnya dengan memberikan pendampingan sesuai kondisi anak. Sedangkan anak sebagai klien hendaknya mengikuti arahan dari psikolog untuk membantu kelancaran proses tersebut. Terkait hal tersebut, informan mengatakan: *“Konselor ini yang menjembatani klien untuk menyelesaikan masalah psikisnya. Terus klien itu harus mengikuti proses pendampingan sesuai arahan konselor”* (W.Informan 2.09/052025).

Tugas psikolog dalam memberikan pendampingan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membantu anak untuk memahami permasalahannya, mengembangkan kemampuan berpikir dan berperilaku positif, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan dirinya.

d. Evaluasi

Evaluasi menjadi salah satu rangkaian proses pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan. Setelah tahap intervensi dilaksanakan, psikolog akan melakukan peninjauan terhadap pendampingan yang telah diberikan. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menentukan tindak lanjut pendampingan, apakah anak membutuhkan pendampingan lanjutan, atau intervensi sudah cukup dilakukan pada tahap tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang informan pada wawancara 9 Mei 2025: *“Setelah pendampingan diberikan, akan dievaluasi setelah melakukan rangkaian pendampingan*

yang diberikan oleh konselor. Nah terus kemudian kita mengevaluasi, tindak lanjutnya yang kedua ini bagaimana? Mungkin ada pendampingan yang berlanjut atau stop sampai di sini saja”.

Jika kondisi psikologis anak sudah dianggap pulih, maka kasus akan dianggap selesai. Namun, jika selama proses pendamping ternyata ditemukan bahwa kondisi psikologis anak semakin parah, hingga membutuhkan pendampingan lanjutan, maka anak akan dirujuk ke Dinas Kesehatan untuk mendapat akses ke Rumah Sakit Jiwa.

Satgas PPA Kota Blitar

Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendampingi anak korban kekerasan, termasuk dalam pendampingan psikologis. Tugas tersebut meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

a. Melakukan pendekatan awal

Hal pertama yang menjadi kunci dalam membangun kepercayaan adalah komunikasi. Satgas PPA menyatakan bahwa ketika mereka datang dengan cara baik-baik, kemudian memperkenalkan diri, dan memberitahukan bahwa mereka akan membantu anak yang menjadi korban kekerasan, keluarga akan bisa menerima kehadiran Satgas PPA dan bersedia menerima layanan pendampingan dari UPTD PPA Kota Blitar. Pendekatan yang dilakukan oleh Satgas PPA memungkinkan permasalahan dapat ditangani sedini mungkin. Hal tersebut disampaikan oleh Satgas PPA Kota Blitar pada wawancara 2 Mei 2025: *“Peran kita (Satgas PPA) penting karena warga itu ketika ada permasalahan tidak takut untuk melapor. Kalau melapor langsung ke sana (UPT PPA) kan mungkin takut. Nah kita kalau tetangga sendiri tahu paling nggak kan yo diselesaikan dulu lewat sini. Jadi untuk mencegah permasalahan sedini mungkin”.*

Anak korban kekerasan seringkali mengalami trauma hingga membuat mereka sulit membangun kepercayaan dengan orang lain. Oleh karena itu, kehadiran Satgas PPA yang berasal dari lingkungan mereka sendiri, dapat memberikan rasa aman untuk lebih terbuka menceritakan masalah mereka. Dengan bantuan Satgas PPA, kasus dapat segera diidentifikasi dan pendampingan psikologis dapat berjalan lancar karena korban merasa didukung oleh orang yang mereka percaya.

b. Menjembatani Komunikasi Antara Anak dengan UPTD PPA Kota Blitar

Selain menjadi pendamping awal, salah satu tugas utama Satgas PPA adalah sebagai penghubung yang menjembatani komunikasi antara korban dengan UPTD PPA Kota

Blitar untuk memastikan informasi dan kebutuhan korban tersampaikan dengan baik. Tak jarang Satgas PPA menjadi tempat pertama bagi keluarga korban untuk menceritakan kasus yang mereka alami. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu Satgas PPA Kota Blitar dalam wawancara yang dilakukan pada 28 April 2025: *“Jadi tempat curhat gitu lah. Jadi tempat curhat, jadi kita akan menjembatani keluarga itu gimana untuk proses selanjutnya gitu”*.

Informasi yang didapatkan oleh satgas PPA nantinya akan dilaporkan kepada UPTD PPA Kota Blitar. Apabila UPTD PPA Kota Blitar memberikan arahan tertentu, Satgas PPA akan membantu sesuai arahan yang diberikan. Meski demikian, tak jarang kasus kekerasan anak sudah dilaporkan kepada UPTD PPA Kota Blitar terlebih dahulu tanpa melalui Satgas PPA kelurahan. Kemudian setelah laporan diterima oleh UPTD PPA Kota Blitar, Satgas PPA akan dilibatkan untuk membantu anak korban kekerasan mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA Kota Blitar.

c. Mendampingi Anak Korban Kekerasan

Dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan, Satgas PPA Kota Blitar tidak hanya berperan sebagai penghubung antara keluarga dengan UPTD PPA Kota Blitar, tetapi juga mendampingi korban untuk memastikan mereka mengikuti pendampingan psikologis yang telah dijadwalkan. Satgas PPA memastikan anak dan keluarga mendapatkan informasi yang jelas tentang jadwal pendampingan. Hal tersebut selaras dengan jawaban Satgas PPA pada saat peneliti menanyakan tugas Satgas PPA dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan: *“..jadi nanti UPT pasti ngabari kita, ‘Mbak hari ini ada jadwal pendampingan psikologis anaknya’, jadi kita membantu keluarganya itu, ngabari gitu kalau hari ini ada jadwal, Mbak. Jadi kita mendampingi, mengantar sampai ke UPT, sampai selesai itu psikologis”*.

Dengan mendampingi anak korban kekerasan, Satgas PPA memastikan proses pendampingan dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal. Upaya mengantar dan menjemput korban dapat memperkuat dukungan emosional, sehingga mendorong keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Pada akhirnya, hal tersebut dapat membantu pemulihan psikologis anak.

d. Membantu Memenuhi Kebutuhan Administratif

Selain mendampingi korban, Satgas PPA juga membantu korban memenuhi kebutuhan administratif. Satgas PPA akan membantu korban melengkapi syarat-syarat

yang diperlukan untuk mendapatkan pendampingan psikologis di UPTD PPA Kota Blitar. Sebagaimana dijelaskan oleh Satgas PPA pada wawancara 28 April 2025: *“Soalnya kan kadang kalau udah masuk UPT kan banyak. Kayak banyak itu lho, Mbak, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, kayak gitu. Jadi kita satgas membantu mendampingi kalau ada kekurangan apa-apa itu kita membantu”*.

Dengan bantuan tersebut, keluarga korban tidak perlu khawatir kasus tidak ditangani karena dokumen yang diperlukan belum lengkap. Satgas PPA Kota Blitar pada wawancara 2 Mei 2025 menyatakan bahwa Satgas PPA akan meminta UPTD PPA Kota Blitar untuk memberikan pendampingan kepada korban terlebih dahulu meski berkas administrasi yang diperlukan masih kurang. Selagi pendampingan diberikan, Satgas PPA akan mengurus persyaratan administrasi yang belum terlengkapi. Dengan begitu, anak dapat segera mendapatkan pendampingan psikologis tepat waktu.

e. Monitoring

Dalam menjalankan tugasnya, Satgas PPA juga bertanggung jawab melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan anak kepada UPTD PPA Kota Blitar, sehingga setiap perubahan kondisi anak dapat segera ditindaklanjuti. Tidak ada ketentuan atau format khusus untuk menyampaikan laporan perkembangan anak. Oleh karena itu laporan dapat berupa catatan tertulis atau dokumentasi berupa foto. Seperti diungkapkan oleh Satgas PPA Kota Blitar: *“Jadi pas aku pendampingan, gitu kan ya butuh foto, iku tak sampaikan. Hasil anaknya sendiri yo tak foto. Terus waktu pendampingan seperti ini kondisinya, sayalaporkan, kalau anaknya baik-baik saja, perkembangannya gimana kayak gitu”* (W.Infroman 3.28/04/2025).

Satgas akan selalu memantau dan mendokumentasikan perkembangan psikologis anak. Laporan tersebut mencakup temuan lapangan terkait kondisi anak, yang dapat dijadikan evaluasi bagi UPTD PPA Kota Blitar untuk menyesuaikan pendampingan selanjutnya. Dengan demikian, pemulihan psikologis anak bisa benar-benar tuntas.

Tindakan Sosial dalam Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar berdasarkan Teori Max Weber

Tindakan sosial yang dilakukan pendamping tidak terlepas dari pemahaman mendalam atau makna subjektif dari masing-masing pendamping. Berdasarkan hasil wawancara, Pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota

Blitar memiliki tujuan mengembalikan psikologis anak yang terganggu akibat kekerasan yang dialami, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal.

Kepala UPTD PPA Kota Blitar mengatakan bahwa pendampingan psikologis diberikan untuk melindungi masa depan anak-anak korban kekerasan agar tidak hancur. Pendampingan psikologis dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab jabatan yang harus dijalankan berdasarkan Surat Keputusan (SK). Ia juga menekankan pentingnya membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat perbedaan latar belakangnya.

Sementara itu, psikolog UPTD PPA Kota Blitar menafsirkan pendampingan psikologis sebagai upaya untuk membantu anak agar baik di level mentalnya dan kehidupan sehari-harinya. Bagi psikolog, ia merupakan bagian dari negara untuk melindungi kelompok rentan. Di sisi lain, Satgas PPA Kota Blitar mengatakan bahwa mereka terlibat dalam proses pendampingan karena dorongan kepedulian terhadap sesama meski tidak mendapatkan intensif. Bagi Satgas PPA, mendampingi korban kekerasan suatu tindakan untuk membantu sesama.

Dalam pendampingan psikologis, tentu dibutuhkan psikolog untuk melakukan pendekatan kepada anak korban kekerasan. Namun dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kota Blitar belum memiliki psikolog dalam kelompok Jabatan Fungsional Teknis (JFT) mereka. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, UPTD PPA Kota Blitar bekerja sama dengan pihak eksternal, yaitu psikolog. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala UPTD PPA Kota Blitar pada wawancara 17 April 2025: *“Psikolognya nggak punya, sama pendamping hukum. Maka kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini profesi ya. Jadi penanganannya ya ke psikolog yang bermitra dengan kita”* (W.Informan 1.17/04/2025).

Bekerja sama dengan psikolog memungkinkan UPTD PPA Kota Blitar dapat tetap menjalankan tugasnya dalam memberikan pendampingan psikologis. Hal tersebut juga memastikan pendampingan dilakukan oleh pihak yang berkompeten, sehingga memaksimalkan pemulihan psikologis untuk masing-masing anak korban kekerasan. Meski telah bekerja sama dengan pihak eksternal, jadwal pendampingan seringkali tidak menentu karena psikolog masih terbatas. Sehingga dalam beberapa kasus, anak menunggu terlalu lama untuk mendapat pendampingan. Ketika anak belum mendapatkan jadwal pendampingan, Satgas PPA akan berinisiatif untuk melakukan kunjungan. Satgas

PPA Kota Blitar mengatakan: *“Apalagi kalau kasus yang belum selesai gitu yaudah aku selalu ada buat mereka gitu. Nanti kalau satu minggu, antri psikolog itu kan kadang lama, yaudah saya sendiri kesitu (ke rumah korban). Ya ngabari kalau masih antri ke keluarganya”*.

Kutipan wawancara tersebut menjelaskan bagaimana Satgas PPA melakukan inisiatif ketika layanan pendampingan psikologis mengalami antrian panjang karena keterbatasan jumlah psikolog. Satgas PPA memastikan anak tetap merasa dipedulikan meski belum mendapat jadwal pendampingan.

Dalam praktiknya, setiap tahapan pendampingan dilakukan oleh masing-masing pendamping yang memiliki tugas yang berbeda. Masing-masing peran tersebut dijalankan dengan terstruktur karena memiliki alur koordinasi yang jelas. Terkait hal tersebut, psikolog menjelaskan: *“Kita bekerja sebagai tim. Bu ayu yang mengkoordinir, saya yang menangani, memberikan pendampingan, dibantu juga dengan satgas yang mengawal klien dan menjembatani klien dengan kita, UPT”* (W.Informan 2.09/05/2025).

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kerja tim dalam pendampingan psikologis karena setiap pendamping memiliki peran khusus yang saling terhubung. Dengan pembagian tugas sesuai kompetensi masing-masing pendamping dan koordinasi yang jelas, semua pihak dapat memberi dukungan yang optimal.

Setiap tahapan pendampingan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, *assessment*, penyusunan metode pendampingan, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi tindak lanjut berdasarkan kondisi korban. Kepala UPTD PPA Kota Blitar menjelaskan bahwa pengaduan yang masuk akan segera ditangani di hari yang sama dengan batas waktu maksimal 2 jam untuk layanan penerimaan pengaduan awal. Kemudian untuk proses pendampingan hingga evaluasi diterapkan batas waktu maksimal 7 hari.

Adapun pada saat melakukan pengaduan, terdapat syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi. Dalam pelaksanaannya, tak jarang pihak keluarga menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Jika terdapat permasalahan tersebut, Satgas PPA Kota Blitar akan meminta UPTD PPA Kota Blitar untuk memberikan pendampingan terlebih dahulu, sementara kelengkapan administratif dapat dilakukan selagi proses pendampingan berlangsung. Satgas PPA mengatakan bahwa kebutuhan mendesak anak

untuk segera mendapat pendampingan tidak boleh ditunda hanya karena kurangnya kelengkapan berkas.

Setelah pengaduan diterima, pendamping akan memberikan informasi yang jelas untuk memberikan pemahaman kepada pihak keluarga dari anak korban kekerasan terkait hak yang akan mereka dapatkan selama mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kota Blitar dan memastikan mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap proses pendampingan. Proses persetujuan tersebut tertuang pada lembar persetujuan atau disebut dengan *informed consent*. Psikolog mengatakan: “*Sejauh ini nggak pernah ya (pendampingan tidak berjalan sesuai rencana). Karena memang dari awal sudah ada informed consent. Mereka sudah bersedia mengikuti tahapan-tahapan pendampingan yang kita berikan*” (W.Informan 2.09/05/2025).

Psikolog meyakini bahwa dengan memberikan pemahaman mengenai pendampingan yang akan dijalani oleh anak, kelancaran pendampingan dapat tercapai. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan bahwa *informed consent* berfungsi membangun pemahaman yang jelas terkait manfaat yang akan diperoleh dari pendampingan psikologis. Oleh karena itu korban bersedia mengikuti setiap tahap pendampingan dan menyetujui lembar kesediaan.

Tahap awal yang dilakukan oleh pendamping, khususnya psikolog dalam pendampingan psikologis adalah membangun hubungan atau *building rapport*. Tahap ini dilakukan untuk membangun kedekatan dan kepercayaan antara anak sebagai klien dengan psikolog, sehingga anak akan merasa nyaman dan aman untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Dalam wawancara pada 9 Mei 2025, psikolog mengatakan: “*Nah building rapport itu tujuannya adalah untuk membangun hubungan antara si klien dengan si konselornya. Supaya si klien ini bisa bercerita dengan nyaman dan aman*” (W.Informan 2.09/05/2025).

Selain untuk membuat anak merasa aman, *building rapport* juga digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kesadaran anak terhadap kebutuhan bantuan serta kesiapan mereka untuk berkomitmen dalam proses pendampingan. Psikolog menambahkan bahwa keberhasilan tahap ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepribadian psikolog, keterampilan konseling yang dimiliki psikolog, dan respons anak selama sesi berlangsung (W.Informan 2.09/05/2025).

Adapun dalam menentukan metode pendampingan, psikolog membagi kondisi anak menjadi tiga, yaitu *emergency*, kognitif baik, dan rata-rata bawah. Untuk kondisi *emergency* yang mana anak dalam kondisi krisis, psikolog akan menerapkan *Brief Psychotherapy*. Jika ditemukan bahwa kognitif anak berfungsi dengan baik, maka akan dilakukan *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)*.

Namun jika kognitif anak berada pada rata-rata bawah, dimana anak memiliki kemampuan komunikasi yang terbatas, daya tangkap dan daya ingat yang kurang optimal, sulit memahami hal-hal yang rumit sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana secara berulang, maka metode pendampingan yang diberikan terbatas pada konseling atau psikoedukasi yang disesuaikan dengan kapasitas pemahaman mereka (W.Informan 2.09/05/2025).

Selama proses pendampingan berlangsung, terdapat etika yang sangat dijaga oleh para pendamping. Salah satunya adalah prinsip kerahasiaan yang menjadi aspek penting dalam proses pendampingan kepada anak. Kepala UPTD PPA Kota Blitar mengatakan bahwa keberanian korban untuk melapor adalah suatu hal yang luar biasa dan perlu diapresiasi. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa mereka berusaha melawan rasa takut dan stigma masyarakat jika kasus yang dialaminya diketahui orang lain, sehingga kepercayaan yang diberikan kepada pendamping perlu dijaga.

Selain menjaga kerahasiaan, pendamping khususnya psikolog tidak boleh memaksa anak untuk mengungkapkan emosi yang mereka rasakan. Hendaknya sebagai pendamping, mereka membantu anak merilis emosi tanpa memaksa karena semua emosi yang dirasakan valid tanpa terkecuali. Sebagaimana diungkapkan oleh informan: “*Tadi misalnya anak terlihat cemas, gelisah, itu kami tidak bisa memaksa dia untuk bicara. Saya alihkan dulu ke pendekatan yang lebih ringan, kayak bermain, menggambar, dan sebagainya. Jadi anak ini tidak merasa terintimidasi tapi tetap bisa mengekspresikan perasaannya lewat cara yang mereka sukai*” (W.Informan 3.20/05/2025).

Sebagai pendamping, mengembangkan kepekaan terhadap komunikasi non-verbal merupakan bagian penting dalam mendampingi anak. Pendamping, khususnya psikolog harus memiliki kemampuan untuk menangkap makna dari setiap gerak tubuh yang ditunjukkan anak. Anak korban kekerasan seringkali mengalami kesulitan mengekspresikan emosi mereka secara verbal, sehingga kepekaan pendamping yang kuat dapat menjadi penghubung komunikasi.

Selain itu, kemampuan mendengarkan tanpa menghakimi menunjukkan bahwa pendamping, khususnya psikolog menerima dan memahami pengalaman traumatis anak tanpa memberikan penilaian moral. Sikap tersebut membantu anak merasa didengarkan tanpa adanya tekanan. Terkait hal tersebut, psikolog mengatakan: *“Dan buat anak, aman itu bukan cuma soal tempat ini nyaman atau tidak bagi dia, tapi juga soal perasaan. Apakah dia didengar, tidak dipaksa, tidak dihakimi”*.

Menurut psikolog UPTD PPA Kota Blitar, ketika berkomunikasi dengan korban, hal dasar yang harus dipenuhi adalah menghindari pembicaraan atau perilaku yang berpotensi menyebabkan anak merasa terintimidasi atau dihakimi. Psikolog meyakini bahwa emosi yang ditunjukkan oleh anak adalah sesuatu yang harus dihargai tanpa pengecualian.

Setelah pendampingan psikologis selesai dilakukan, yang artinya anak sudah pulih sepenuhnya, Satgas PPA Kota Blitar masih sering melakukan kunjungan untuk memantau kondisi anak meski pihak UPTD PPA Kota Blitar tidak memberi perintah. Satgas PPA terus menjalin komunikasi dengan anak korban kekerasan di luar kewajiban formal untuk melakukan pemantauan. Hal tersebut dilakukan karena adanya kedekatan personal hingga menganggap korban sebagai anak mereka sendiri.

Pembahasan

Tugas Pendamping dalam Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar

Pendampingan psikologis diberikan dengan tujuan membantu pemulihan kondisi psikologis anak yang terganggu akibat kekerasan yang dialaminya, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Pendampingan ini dilakukan secara kolaboratif antar pendamping untuk memastikan pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Pendamping memiliki peran sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela dan pelindung (Manarfa, et al., 2024). Didasarkan pada temuan di lapangan, masing-masing pendamping menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Fasilitator

Sebagai fasilitator, pendamping berperan membantu memberi fasilitas kepada klien dengan menyediakan informasi atau memberikan dukungan sistem pelayanan (Mujahiddin, 2022:62). Dalam konteks pendampingan psikologis, pendamping bertugas membantu anak mempermudah proses pemulihan dengan cara melakukan *assessment*

untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait kondisi anak, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan selanjutnya.

Setelah perencanaan pendampingan ditetapkan, pendamping akan melaksanakan proses pendampingan dengan melibatkan anak secara aktif. Psikolog akan bertindak sebagai fasilitator yang membantu anak untuk memahami permasalahannya, mengembangkan kemampuan berpikir dan berperilaku positif, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan dirinya.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh semua pendamping. Hal tersebut dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana perkembangan anak setelah menerima pendampingan. Sehingga sebagai fasilitator, pendamping memastikan bahwa pemulihan kondisi psikologis anak berjalan dengan baik.

2. Broker

Pendamping berperan sebagai broker yang menghubungkan klien dengan sistem sumber yang ada di lembaga pelayanan (Mujahiddin, 2022:61). Dalam konteks pendampingan psikologis, pendamping memiliki tugas sebagai penghubung yang menjembatani komunikasi antara korban dengan layanan yang dibutuhkan untuk memastikan informasi dan kebutuhan korban tersampaikan dengan baik.

Dalam hal ini, Satgas PPA menjadi penghubung komunikasi yang akan menyampaikan informasi dari UPTD PPA Kota Blitar kepada pihak korban dan memastikan informasi tersampaikan dengan jelas. Sedangkan Kepala UPTD PPA Kota Blitar memiliki tugas penting dalam menjembatani komunikasi dari berbagai pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal seperti psikolog, dinas sosial, dan dinas kesehatan. Koordinasi yang dijalankan dengan baik dapat mengoptimalkan proses pendampingan. Dengan demikian, peran pendamping tidak hanya sebagai perantara informasi, tetapi juga sebagai penghubung yang aktif dalam proses pendampingan korban.

3. Mediator

Pendamping memiliki peran sebagai mediator atau sering disebut juga dengan penghubung yang bertindak untuk menjembatani klien dengan sistem yang menjadi penghambat dengan membicarakan segala persoalan dengan cara kompromi atau persuasi (Manarfa, et al., 2024:20). Pendamping sebagai mediator berupaya memperkuat jembatan komunikasi antara anak dengan lembaga layanan, terutama ketika anak menghadapi kendala untuk mengungkapkan perasaannya.

Salah satu kesulitan dalam pendampingan psikologis adalah adanya ketakutan atau keengganan masyarakat jika langsung melapor kepada UPTD PPA Kota Blitar. Oleh karena itu, Satgas PPA tidak sekadar mendampingi korban, tetapi juga membangun kepercayaan kepada anak selama proses pendampingan berlangsung, sehingga membantu anak untuk lebih terbuka mengenai kasus kekerasan yang dialaminya.

Sebagai pendamping yang paling dekat dengan anak, Satgas PPA bertugas melakukan pendekatan awal kepada anak korban kekerasan dengan mendengarkan keluhan yang dialaminya. Hal tersebut nantinya dapat dijadikan perbandingan oleh pihak UPTD PPA Kota Blitar, apakah informasi yang disampaikan anak kepada UPTD PPA Kota Blitar sesuai dengan informasi yang diberikan kepada Satgas PPA. Melalui peran sebagai mediator, pendamping meperkuat dukungan sosial sebagai bagian dari proses pemulihan psikologis anak tenap menimbulkan konflik baru.

4. Pembela

Sebagai pembela, pendamping bertugas membela kepentingan korban untuk menjamin sistem menyediakan layanan yang dibutuhkan dan mengembangkan program (Roslina, 2020:11). Dalam pendampingan psikologis, pendamping harus memperjuangkan kepentingan anak agar haknya terpenuhi. Peran pembela diwujudkan melalui upaya pendamping dalam memastikan anak mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan meskipun terdapat kendala administratif.

Dengan demikian, anak dapat segera mendapatkan pendampingan psikologis tepat waktu. Hal tersebut merupakan wujud keberpihakan pendamping terhadap kepentingan anak dengan menghindari potensi keterlambatan pendampingan yang bisa berdampak pada kondisi psikologis anak. Pendamping pemenuhan hak anak atas pemulihan psikologis.

5. Pelindung

Pendamping dapat berperan sebagai pelindung untuk melindungi klien yang rentan terhadap kehidupan sosial. Sehingga klien akan merasa nyaman untuk mengutarakan masalahnya, beban dalam pikirannya terlepas dan merasa bahwa masalahnya dapat dirahasiakan oleh pendamping (Roslina, 2020:12). Dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan, Satgas PPA Kota Blitar berperan memberikan rasa aman kepada anak. Satgas PPA tidak hanya memberi informasi yang jelas tentang jadwal pendampingan, tetapi juga mendampingi anak secara langsung hingga proses selesai.

Pendekatan yang dilakukan pendamping membantu anak merasa bahwa mereka berada di lingkungan yang aman, sehingga anak merasa diterima dan dipahami. Dalam konteks ini, pendamping hadir sebagai pelindung yang memberikan rasa nyaman, terutama bagi anak yang mungkin kehilangan kepercayaan terhadap orang lain akibat kekerasan yang mereka alami. Sebagai pelindung, Satgas PPA tidak hanya mendampingi secara fisik, tetapi juga menyentuh sisi emosional anak. Pihak keluarga menyatakan bahwa dukungan dari Satgas PPA sangat membantu mereka untuk tetap semangat menjalani pendampingan psikologis hingga selesai.

Tindakan Sosial dalam Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar berdasarkan Teori Max Weber

Max Weber mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial. Dalam karya Weber yang berjudul "*Economy and Society*", Weber menjelaskan tindakan sosial sebagai tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi individu yang bersangkutan, dan memiliki dampak pada individu lain (Mushodiq & Imron, 2020).

Menurut Weber, rasionalitas merupakan cara seseorang melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda berdasarkan subjektivitas setiap individu (Widodo & Sudikan, 2021). Tindakan sosial yang dilakukan pendamping tidak terlepas dari pemahaman mendalam atau makna subjektif dari masing-masing pendamping. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pendamping memiliki motivasi yang berbeda-beda terkait pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan.

Kepala UPTD PPA Kota Blitar memaknai pendampingan psikologis sebagai bentuk tanggung jawab jabatan yang harus dijalankan berdasarkan Surat Keputusan (SK). Namun, di balik kewajiban formal tersebut, ia juga menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, yakni bahwa siapa pun yang meminta pertolongan harus dibantu, tanpa memandang latar belakang. Dalam hal ini, pendampingan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga panggilan moral yang didasari empati terhadap penderitaan orang lain..

Sementara itu, psikolog UPTD PPA Kota Blitar menafsirkan pendampingan psikologis sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan mental bagi anak. Bagi psikolog, ia merupakan bagian dari negara untuk melindungi kelompok rentan.

Pendampingan bukan sekadar rutinitas kerja, tetapi dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari secara normal dan sehat secara psikis

Di sisi lain, Satgas PPA Kota Blitar menafsirkan kegiatan pendampingan sebagai kegiatan sosial. Meskipun tidak memperoleh intensif atau imbalan material, mereka tetap terlibat dalam proses pendampingan karena dorongan kepedulian terhadap sesama. Bagi Satgas PPA, mendampingi korban kekerasan adalah bentuk nyata dari nilai-nilai kemanusiaan

Beragamnya makna subjektif ini menunjukkan bahwa setiap pendamping menempatkan arti yang berbeda terhadap tindakan mereka. Dalam kerangka teori Max Weber, hal ini menegaskan bahwa tindakan sosial dipahami dari cara individu memberi makna atas tindakan mereka sendiri dalam konteks sosial tertentu. Adapun tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan Rasional Instrumental (Zwerckrational)

Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dimaknai sebagai sesuatu dengan tujuan yang menguntungkan. Instrumen-instrumen (baik cara maupun alat) yang digunakan dalam melakukan tindakan bersifat efektif dan efisien (rasional) untuk mencapai tujuan (Parwitaningsih et al., 2020). Dalam hal ini, pendampingan psikologis memiliki tujuan untuk memulihkan kondisi psikologis anak agar dapat kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Untuk mencapai tujuan dengan optimal, pendamping mengambil langkah berikut:

a. Bekerja sama dengan psikolog untuk memberikan pendampingan psikologis

Keputusan UPTD PPA Kota Blitar untuk bermitra dengan psikolog mencerminkan bahwa lembaga tersebut mengambil keputusan strategis dengan bermitra dengan psikolog karena tidak tersedianya sumber daya internal. Bekerja sama dengan pihak eksternal memungkinkan UPTD PPA Kota Blitar dapat tetap menjalankan tugasnya dalam memberikan pendampingan psikologis tanpa harus menunggu perubahan struktural yang membutuhkan waktu lebih lama. Hal tersebut juga memastikan pendampingan dilakukan oleh pihak yang berkompeten, sehingga memaksimalkan pemulihan psikologis untuk

masing-masing anak korban kekerasan. Tindakan ini menunjukkan adanya pertimbangan sadar antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang dipilih.

b. Adanya prosedur baku

Prosedur baku menjadi acuan untuk memberikan pendampingan, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Prosedur baku yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Blitar menunjukkan tindakan rasional instrumental yang berorientasi pada cara paling efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Tindakan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan sadar pendamping, seperti adanya alur pendampingan yang terstruktur, kecepatan merespons pengaduan kasus, dan prioritas penanganan untuk mengoptimalkan proses pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan.

c. Alur koordinasi yang jelas

Dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan, tentu melibatkan berbagai pihak yang masing-masing memiliki peran berbeda. Masing-masing peran tersebut dijalankan dengan terstruktur karena memiliki alur koordinasi yang jelas. Pernyataan pendamping menekankan pentingnya kerja tim dalam pendampingan psikologis karena setiap pendamping memiliki peran khusus yang saling terhubung. Dengan pembagian tugas sesuai kompetensi masing-masing pendamping dan koordinasi yang jelas, semua pihak dapat memberi dukungan yang optimal.

d. *Informed consent* untuk memastikan korban mengikuti setiap tahap pendampingan

Tindakan rasional instrumental juga ditunjukkan dengan adanya *informed consent* yang digunakan untuk memastikan pihak korban memahami setiap proses yang akan dilakukan, sehingga pendampingan dapat berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, *informed consent* tidak digunakan sebagai pemenuhan kewajiban etis, tetapi lebih digunakan sebagai strategi yang diperhitungkan untuk meminimalkan hambatan dalam proses pendampingan psikologis dan memaksimalkan keberhasilan proses tersebut.

e. *Building rapport* sebagai tahap awal pendampingan

Building rapport sebagai tahap awal pendampingan mencerminkan pemahaman yang mendalam terkait pentingnya membangun kepercayaan agar proses pemulihan dapat lebih cepat. Ketika hubungan dapat dibangun dengan baik, suasana pendampingan akan lebih hangat dan menyenangkan, sehingga anak dapat lebih terbuka dan percaya diri untuk mengatasi masalahnya. Bagi anak rasa aman adalah suatu hal yang membuat mereka mau terbuka dengan orang lain.

Ketika anak merasa aman, hubungan baik antara anak dengan pendamping, khususnya psikolog akan terbentuk, sehingga pemulihan psikologisnya akan lebih cepat. Tahap ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan utama, yaitu keberhasilan pendampingan dan pemulihan anak dengan membangun kepercayaan kepada mereka. Terdapat pertimbangan yang rasional bahwa *building rapport* yang berhasil akan menghasilkan *output* berupa suasana yang hangat dan anak akan lebih terbuka.

f. Menentukan metode pendampingan sesuai dengan kondisi anak

Selain itu, penentuan metode berdasarkan kebutuhan setiap anak menunjukkan bahwa pendekatan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa psikolog tidak menerapkan metode pendampingan yang sama untuk semua jenis kasus, melainkan dilakukan pertimbangan rasional untuk menentukan metode yang paling efektif berdasarkan kebutuhan individual anak. Penentuan metode tersebut tentunya berorientasi pada pemulihan kondisi psikologis anak sebagai klien. Psikolog secara sadar merancang tindakan dengan pertimbangan cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Tindakan Berorientasi Nilai

Tindakan berorientasi nilai adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi nilai-nilai ideal yang berhubungan dengan etika, estetika, dan agama. Tindakan ini didasarkan pada pertimbangan baik dan buruk yang tidak sekedar untuk memperoleh keuntungan (Parwitaningsih, Budiwati, & Prasetyo, 2020). Hal tersebut berdasarkan pada nilai yang diyakini secara pribadi (Prahesti, 2021). Berdasarkan temuan di lapangan, tindakan sosial kedua yang ditemukan adalah tindakan berorientasi nilai yang menunjukkan penerapan nilai-nilai etis dalam pendampingan psikologis yang dapat dilihat dari beberapa tindakan berikut:

a. Menjaga kerahasiaan anak

Komitmen untuk menjaga kerahasiaan menunjukkan privasi anak korban kekerasan sangat dihargai oleh para pendamping. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan korban harus menjadi tanggung jawab pendamping untuk tetap dijaga. Menghormati privasi korban menjadi nilai dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Pendamping menjaga rahasia sebagai kewajiban profesi mereka, sehingga kerahasiaan dijaga karena hal tersebut dianggap benar untuk dilakukan. Prinsip menjaga kerahasiaan ini diterapkan dengan konsisten oleh para pendamping. Hal tersebut menunjukkan

komitmen pendamping dalam melindungi privasi anak dan menjaga keamanan psikologis mereka selama proses pendampingan.

b. Tidak memaksa anak untuk bercerita

Dalam memberikan pendampingan, pendamping menempatkan diri pada posisi anak yang menjadi kliennya dengan melihat permasalahan dari sudut pandang anak tanpa kehilangan jarak profesionalnya. Psikolog harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak pada saat proses pendampingan berlangsung. Penekanan pada nilai profesional seperti tidak memaksa anak untuk bercerita mencerminkan tindakan berorientasi nilai karena menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai etis yang dianggap benar, bukan hanya karena efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendampingan. Anak diberi ruang untuk merilis emosi dengan cara yang paling nyaman bagi mereka tanpa adanya paksaan.

c. Mendengarkan dengan penuh empati tanpa menghakimi

Validitas emosi dianggap sebagai hal yang perlu dijaga dalam segala situasi. Psikolog meyakini bahwa emosi yang ditunjukkan oleh anak adalah sesuatu yang harus dihargai tanpa pengecualian. Dalam memberikan pendampingan psikologis, pendamping harus bisa menerima segala kondisi anak tanpa memberikan penilaian moral. Psikolog dapat membantu anak mengungkapkan emosi mereka tanpa melewati batas profesionalnya.

Merujuk pada prinsip etika, pendamping meyakini bahwa anak memiliki hak untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Pendamping meyakini bahwa anak perlu diberi ruang untuk mengungkapkan emosi mereka tanpa adanya paksaan atau penghakiman. Pendamping akan mendengarkan cerita anak dan menghargai setiap emosi yang ditunjukkan tanpa merendahkan atau memberi penilaian apapun.

d. Menekankan prioritas pendampingan di atas urusan administratif

Dalam pelaksanaannya, Satgas PPA Kota Blitar menekankan prioritas pendampingan di atas urusan administratif. Satgas PPA memastikan kasus tertangani lebih dahulu, sementara kelengkapan administratif dapat dilakukan selagi proses pendampingan berlangsung. Satgas PPA meyakini bahwa kebutuhan mendesak anak untuk segera mendapat pendampingan tidak boleh ditunda hanya karena kurangnya kelengkapan berkas. Tindakan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa pendampingan yang baik adalah segera membantu anak ketika dalam kesulitan, bukan terjebak dalam urusan administratif.

e. Dukungan berkelanjutan di luar tugas formal

Temuan di lapangan juga menunjukkan tindakan berorientasi nilai yang dilakukan oleh Satgas PPA, yaitu dengan memberikan dukungan di luar tugas formal. Hal tersebut ditunjukkan oleh Satgas PPA yang rutin melakukan kunjungan untuk memantau kondisi anak meskipun kasus sudah dinyatakan selesai. Tindakan yang dilakukan Satgas menunjukkan pemahaman terkait kerentanan anak-anak, sehingga Satgas memastikan anak tetap aman, yang mana keamanan itu sendiri dianggap sebagai suatu hal yang perlu dijaga, bukan untuk memastikan keberhasilan lembaga. Tindakan tersebut dilakukan karena Satgas meyakini bahwa kesejahteraan anak adalah tanggung jawab yang berkelanjutan, bukan sekedar tugas yang berakhir ketika kasus diterminasi.

3. Tindakan Afektual

Tindakan afektual adalah tindakan yang dilakukan secara spontan yang merupakan ekspresi emosional individu dan bersifat kurang rasional. Tindakan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan karena kondisi atau dorongan perasaan dan emosional si pelaku (Muzaki & Hamdan, 2023)

Tindakan afektual berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari komunikasi berkelanjutan yang dilakukan Satgas PPA Kota Blitar dengan anak korban kekerasan di luar kewajiban formal untuk melakukan pemantauan. Hal tersebut tidak hanya merupakan wujud tindakan berorientasi nilai, karena saat Satgas PPA membangun ikatan personal dengan menganggap korban sebagai anak mereka sendiri, pemantauan yang dilakukan bukan berdasarkan jadwal formal, tetapi respon spontan terhadap kebutuhan emosional anak.

Kedekatan yang dibangun mendorong Satgas PPA untuk berkunjung kapan saja tanpa menunggu perintah dari UPTD PPA Kota Blitar. Pihak keluarga menyatakan bahwa Satgas PPA tidak hanya hadir saat sesi pendampingan, tetapi juga secara aktif menjalin komunikasi dengan keluarga korban. Bentuk perhatian ini memberikan kekuatan psikologis yang sangat membantu mereka menjaga semangat untuk terus mendampingi anak hingga kondisi psikologisnya pulih

Tindakan afektual juga terlihat ketika layanan pendampingan psikologis mengalami keterbatasan. Inisiatif untuk melakukan kunjungan saat menunggu jadwal pendampingan psikologis mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan emosional anak. Hal tersebut mencerminkan bahwa Satgas PPA Kota Blitar melibatkan dorongan emosional ketika

berinteraksi dengan anak yang menjadi korban kekerasan. Pernyataan bahwa Satgas PPA akan selalu ada untuk mereka menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan hanya bagian dari tugas formal, melainkan dilakukan atas dorongan empati yang muncul dalam diri pendamping.

Adapun perbedaan dominasi jenis tindakan sosial di antara tiga pendamping dapat dijelaskan melalui makna subjektif masing-masing pendamping. Kepala UPTD PPA Kota Blitar lebih dominan melakukan tindakan rasional instrumental karena jabatannya sebagai pemimpin bertanggung jawab terhadap efektivitas pendampingan. Sebagai pimpinan, Kepala UPTD PPA Kota Blitar dituntut untuk memastikan pendampingan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan serta memastikan koordinasi berjalan sistematis. Setiap tindakan yang dilakukan berfokus pada efisiensi alur kerja dan penggunaan prosedur baku untuk mencapai hasil yang optimal.

Sedangkan psikolog menunjukkan dominasi pada tindakan berorientasi nilai karena profesi mereka tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban formal, tetapi karena tanggung jawab moral untuk membantu anak korban kekerasan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan berlandaskan pada prinsip etika. Psikolog menjadikan nilai-nilai seperti kerahasiaan dan mendengarkan tanpa menghakimi sebagai bagian dari praktik profesi mereka. Dalam memberikan pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan, psikolog tidak hanya dituntut untuk menerapkan metode pendampingan yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa anak diperlakukan dengan hormat serta memberikan hak kepada anak untuk membuat keputusan atas dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan selama pendampingan.

Satgas PPA Kota Blitar lebih dominan melakukan tindakan afektual karena mereka merupakan garda terdepan yang memiliki ikatan lebih dekat dengan anak korban kekerasan. Kedekatan tersebut menjadikan respons emosional dan kepekaan terhadap kondisi anak merupakan hal yang sangat penting. Dibandingkan dengan Kepala UPTD PPA Kota Blitar dan psikolog, Satgas PPA Kota Blitar lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan emosional anak secara spontan. Hal tersebut memungkinkan mereka untuk menciptakan hubungan yang lebih personal meskipun terkadang kurang memperhatikan prosedur formal.

Meski terdapat perbedaan dominasi jenis tindakan sosial antar pendamping, ketiga tindakan sosial tersebut saling melengkapi untuk menciptakan pendampingan psikologis

yang menyeluruh. Tindakan rasional instrumental memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur, tindakan berorientasi nilai memberikan landasan etis dan moral, sementara tindakan afektual melengkapi aspek kemanusiaan yang hangat. Ketika tiga tindakan tersebut saling memperkuat, pendampingan psikologis yang diberikan tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga bermakna bagi anak korban kekerasan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar, pendamping memiliki tugas memberikan dukungan layanan psikologis, melakukan pendekatan awal, serta membantu pemenuhan kebutuhan administratif yang diperlukan. Pendamping juga memiliki tugas untuk menghubungkan anak dengan pihak-pihak terkait, termasuk berkoordinasi kepada psikolog profesional karena keterbatasan SDM, khususnya psikolog di UPTD PPA Kota Blitar yang terkadang menyebabkan jadwal pendampingan menjadi tidak menentu.

Pendampingan psikologis di UPTD PPA Kota Blitar menunjukkan dominasi tindakan rasional instrumental karena sebagai lembaga formal, UPTD PPA Kota Blitar berorientasi pada pemulihan psikologis anak melalui kerja yang efektif. Tindakan berorientasi nilai tercermin dalam prinsip etis yang dijalankan seperti kerahasiaan dan empati, sehingga anak diperlakukan bukan sebagai objek pendampingan, namun dihargai sebagai manusia secara utuh. Sedangkan tindakan afektual terlihat dari kepedulian emosional pendamping. Sementara itu, tindakan tradisional tidak ditemukan karena UPTD PPA Kota Blitar berorientasi pada hasil, sehingga setiap pendekatan pendampingan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak untuk hasil yang optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada UPTD PPA Kota Blitar yang telah memberika izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian, serta kepada seluruh informan yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi selama proses penelitian. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran proses

penyusunan penelitian ini. Dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat berarti bagi terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Fajarati, L. (2025, March 22). *Fenomena Gunung Es pada Kasus Kekerasan Anak*. GoodStats Data.
- Manarfa, L. O. M. R. A. U., Erningsih, E., Andaria, A. C., Fadri, Z., Januru, L., Gunawan, E., & Sitompul, T. A. (2024). *Pendampingan Sosial* (pp. 17–21). YayasanTriEdukasiIlmiah.
- Mujahiddin. (2022). *Pekerja Sosial untuk Anak Autisme (Perspektif dan Metode)*. umsupress.
- Mushodiq, M. A., & Imron, A. (2020). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>
- Muzaki, A., & Hamdan, A. (2023). Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami Yang Viral Di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten). In *Online) Terakreditasi Nasional. SK* (Vol. 15, Issue 21). Cetak.
- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 231–243. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>
- Parwitaningsih, Budiwati, Y., & Prasetyo, B. (2020). *Pengantar Sosiologi*. PenerbitUniversitasTerbuka.
- Prahesti, V. D. (2021). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD An-Nur: Jurnal Studi Islam. *Jurnal Studi Islam*, 13(2). <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur>
- Roslina, E. (2020). *Kompetensi Pekerja Sosial dalam Manajemen Kasus*. AlqaprintJatinangor.
- Rusandi, R. M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-UbudiyahJurnalPendidikandanStudiIslam*. <http://repository.uin->
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syifa', N., Syakarofath, N. A., Husna, A., Kusumawati, F. D., Muhammad, I., Auliya, S. N., Abror, A. N., & Kurniawan, N. F. D. (2025). Pendampingan Kesehatan Mental bagi Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 8(2), 1224–1234. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i2.18740>
- Widodo, W. A., & Sudikan, S. Y. (2021). *Representasi Tokoh dalam Novel AlKudus Karya Asef Saeful Anwar: Kajian Tindakan Sosial Max Weber*. 8.